



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NASRI**;
Tempat Lahir : Watumbooti;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Februari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **HASRUDIN, S.H.**, dkk, Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Indonesia Konawe Selatan (POSBAKUM KONAWE SELATAN) berkantor di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kab. Konawe Selatan-Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 April 2018 dan telah didaftarkan dalam buku register kepaniteraan tanggal 5 September 2018 dengan register Nomor : 89/SK-Pid/9/2018;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 Maret 2018, Nomor : 35/Pen.Pid/2018/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 Maret 2018, Nomor : 36/Pen.Pid/2018/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Laporan Palsu* ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna merah dan hitam dengan No. Pol DT 3545 FH, atas Nama Pemilik NASRI;

Dikembalikan kepada Nasri

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan Polostar di dapan tas, dengan Tali sudah terputus;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat berkerah sudah sobek pada bagian pinggir sebelah kiri yang bertuliskan M. GEE UNLIMITED EDITION AND BASIC SPRT CLITHING COMPANI dibagian dalam kerah baju;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) lembar berita acara Pemeriksaan Saksi (BAP) Saksi/Korban Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau perampokan An. Lk. NASRI, Pada hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017, Sekitar pukul 18.30 wita yang telah ditandatangani An. Lk. NASRI;
- 3 (tiga) lembar berita acara Pemeriksaan Saksi (BAP) Saksi/Korban Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau perampokan An. Lk. NASRI, Pada hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017, Sekitar pukul 22.30 wita yang telah ditandatangani An. Lk. NASRI;
- 1 (satu) lembar laporan polisi No. Pol: LP/09/VIII/2017/Sek. Palsel. Tanggal 07 Agustus 2017, Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau Perampokan;
- 1 (satu) lembar tanda Bukti penerimaan laporan No: TBL/09/VIII/2017/Sek.Palsel, Tanggal 07 Agustus 2017, Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau Perampokan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa dalam keadaan sakit keras;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Pkr. PDM-18/Rp-9/Euh.1/03/2018 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa NASRI pada hari senin, tanggal 07 agustus 2017, sekitar pukul 16.45 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di kantor polsek palangga selatan yang berada di desa Parasi Kec. Palangga selatan Kab. Konawe selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, "memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan " dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa m menarik uang sejumlah Rp. 12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri Cabang tinaggea, kemudian uang tersebut terdakwa simpan kedalam tas warna coklat kemudian terdakwa simpan kedalam jok motor terdakwa, setelah itu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa di desa torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan namun ditengah perjalanan teaptnya di pinggir jalan Desa lakara Kec. Palangga Selatan terdakwa berhenli lalu mengambil pisau Silet yang sebelumnya terdakwa telah siapkan lalu terdakwa membuka jok motor lalu mengambil tas warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memotong tali tas tersebut dengan menggunakan pisau silet lalu terdakwa juga mengiris-ngiris sadel motor terdakwa lalu terdakwa merobek baju yang terdakwa gunakan sehingga seakan-akan terdakwa telah dirampok lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju pulang ke Desa Torobulu, Kec Laeya, Kab. Konawe Selatan namun saat itu terdakwa singgah di kantor polsek palangga Selatan untuk membuat laporan bahwa terdakwa telah dirampok/dicuri dan uang yang dirampok Sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) [padaha yang sebenarnya uang terdakwa yang sebelumnya terdakwa tarik di Bank Mandiri Cabang Tinaggea sejumlah Rp. 12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) tidak pernah hilang atau dicuri melainkan masih terdakwa kantongi di saku celana terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **RAHMAD.**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara laporan palsu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Agustus 2017, sekitar pukul 16.45 wita, bertempat di kantor Polsek Palangga Selatan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengadukan sesuatu yang terjadi pada dirinya dengan laporan secara tertulis bahwa dirinya telah mengalami Perampokan dengan kekerasan sebanyak 4 (empat) orang yang tidak dikenal;
- Bahwa dalam laporan tersebut yang dirampok adalah uang sejumlah Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dirampok oleh para perampok dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa dalam keterangan laporannya Terdakwa, para Perampok memukul Terdakwa dan perampok merusak tempat uang tas keil warna hitam lalu uangnya dibawah kabur oleh para perampok;
- Bahwa adapun Terdakwa melaporkan hal yang tidak benar tersebut karena Terdakwa telah memiliki banyak hutang;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui saat Terdakwa melapor adalah Kosmas Risady J dan Pedarman;
- Bahwa pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terkait laporan Terdakwa tersebut, dengan cara dibuatkan BAP, saat itulah terdakwa menceritakan yang sebenarnya bahwa sesungguhnya peristiwa yang dilaporkannya tersebut tidak benar adanya dan laporan tersebut dibuat hanya untuk mengelabui istrinya serta penagih utang yang sebelumnya telah menunggu di rumahnya jika dirinya telah dirampok atau kecurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Saksi **KOSMAS ROSADY J.**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara laporan palsu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Agustus 2017, sekitar pukul 16.45 wita, bertempat di kantor Polsek Palangga Selatan yang bertempat di Desa Parasi Kec. Palangga Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang ke kantor Polsek Palangga Selatan, ketika saksi sedang melaksanakan piket jaga bersama saksi Rahmad;
- Bahwa kedatangan Terdakwa pada hari itu untuk membuat laporan polisi bahwa dirinya telah dirampok, pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa berapa banyak uang miliknya yang dirampok serta siapa pelakunya dan berapa orang serta bagaimana dirinya bisa dirampok, serta saksi memeriksa sepeda motor Terdakwa serta tas Terdakwa yang telah rusak, selanjutnya saksi Rahmad menghubungi kanit Reskrim Polsek Palangga Selatan atas nama briпка Amrin , SH kemudian saksi Rahmad dan briпка Amrin, SH mendatangi tempat kejadian perkara sesuai apa yang dilaporkan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa atas laporan Terdakwa tersebut saksi lalu membuat laporan polisi mengenai peristiwa yang dilaporkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa telah diperiksa berdasarkan laporan polisi tersebut dengan cara dibuatkan Berita acara pemeriksaan (BAP) korban oleh penyidik dan saat itu Terdakwa tetap menjelaskan bahwa dirinya telah kecurian atau dirampok dan uang sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) miliknya diambil oleh para Perampok;
- Bahwa selanjutnya pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan cara dibuatkan BAP, saat itulah Terdakwa menceritakan yang sebenarnya bahwa sesungguhnya peristiwa yang dilaporkannya tersebut tidak benar adanya dan laporan tersebut dibuat hanya untuk mengelabui istrinya serta penagih utang yang sebelumnya telah menunggu di rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Keterangan Saksi **PEDARMAN.**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara laporan palsu yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 7 Agustus 2017, sekitar pukul 16.45 wita, bertempat di Kantor Polsek Palangga Selatan yang berada di Desa Parasi Kec. Palangga Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang ke kantor Polsek Palangga Selatan, saat itu saksi sedang berkunjung ke Kantor Polsek Palangga Selatan;
- Bahwa kedatangan Terdakwa pada hari itu untuk membuat laporan polisi bahwa dirinya telah dirampok, pada saat itu saksi sempat mendengar petugas kepolisian menanyakan terhadap Terdakwa berapa banyak uang miliknya yang dirampok serta siapa pelakunya dan berapa orang serta bagaimana dirinya bisa dirampok, serta petugas kepolisian memeriksa sepeda motor Terdakwa dan tas Terdakwa yang telah rusak, Bahwa atas laporan terdakwa tersebut saksi kosmas Rosady lalu membuat laporan polisi mengenai peristiwa yang dilaporkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 18.30 wita saksi melihat dan mendengar Terdakwa diperiksa berdasarkan laporan polisi tersebut dengan cara dibuatkan Berita acara pemeriksaan (BAP) korban oleh penyidik dan saat itu terdakwa tetap menjelaskan bahwa dirinya telah kecurian atau dirampok uang miliknya sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi yang masih ada di kantor Polsek Palangga Selatan sekitar pukul 22.30 Wita saksi melihat penyidik melakukan pemeriksaan lagi terhadap Terdakwa dengan cara dibuatkan BAP dan saat itulah terdakwa menceritakan yang sebenarnya bahwa peristiwa yang dilaporkannya tersebut tidak benar adanya dan laporan tersebut dibuat hanya untuk mengelabui istrinya serta penagih utang yang sebelumnya telah menunggu di rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **NASRI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan palsu yang terdakwa laporkan ke Polsek Palangga Selatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017, sekitar pukul 16.45 wita, bertempat di kantor Polsek Palangga Selatan yang berada di Desa Parasi Kec. Palangga Selatan;
- Bahwa Terdakwa saat itu melaporkan kepada petugas Polsek Palangga Selatan bahwa dirinya telah dirampok dengan kerugian uang sebesar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas laporan tersebut terdakwa telah dibuatkan laporan polisi oleh petugas Polsek Palangga Selatan;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada pihak Penyidik bahwa perampokan tersebut tidak pernah terjadi, laporan tersebut Terdakwa buat sekedar untuk mengelabui Isteri Terdakwa dan Penagih Hutang yang telah menunggu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna merah dan hitam dengan No. Pol DT 3545 FH, atas Nama Pemilik NASRI;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan Polostar di dapan tas, dengan Tali sudah terputus;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat berkerah sudah sobek pada bagian pinggir sebelah kiri yang bertuliskan M. GEE UNLIMITED EDITION AND BASIC SPRT CLITHING COMPANI dibagian dalam kerah baju;
- 4 (empat) lembar berita acara Pemeriksaan Saksi (BAP) Saksi/Korban Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau perampokan An. Lk. NASRI, Pada hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017, Sekitar pukul 18.30 wita yang telah ditandatangani An. Lk. NASRI;
- 3 (tiga) lembar berita acara Pemeriksaan Saksi (BAP) Saksi/Korban Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau perampokan An. Lk. NASRI, Pada hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017, Sekitar pukul 22.30 wita yang telah ditandatangani An. Lk. NASRI;
- 1 (satu) lembar laporan polisi No. Pol: LP/09/VIII/2017/Sek. Palsel. Tanggal 07 Agustus 2017, Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau Perampokan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda Bukti penerimaan laporan No: TBL/09/VIII/2017/Sek.Palsel, Tanggal 07 Agustus 2017, Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau Perampokan;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017, sekitar pukul 16.45 wita, bertempat di kantor Polsek Palangga Selatan yang bertempat di Desa Parasi Kec. Palangga Selatan Terdakwa membuat laporan yang tidak pernah terjadi ke Polsek Palangga Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang ke kantor Polsek Palangga Selatan, ketika saksi Kosmas Resady sedang melaksanakan piket jaga bersama saksi Rahmad;
- Bahwa kedatangan Terdakwa pada hari itu untuk membuat laporan polisi bahwa dirinya telah dirampok, pada saat itu saksi Kosmas Resady menanyakan kepada Terdakwa berapa banyak uang miliknya yang dirampok serta siapa pelakunya dan berapa orang serta bagaimana dirinya bisa dirampok, serta saksi Kosmas Resady memeriksa sepeda motor Terdakwa serta tas Terdakwa yang telah rusak, selanjutnya saksi Rahmad menghubungi kanit Reskrim Polsek Palangga Selatan atas nama Bripka Amrin , SH kemudian saksi Rahmad dan Bripka Amrin, SH mendatangi tempat kejadian perkara sesuai apa yang dilaporkan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa atas laporan Terdakwa tersebut saksi Kosmas Resady lalu membuat laporan polisi mengenai peristiwa yang dilaporkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa telah diperiksa berdasarkan laporan polisi tersebut dengan cara dibuatkan Berita acara pemeriksaan (BAP) korban oleh penyidik dan saat itu Terdakwa tetap menjelaskan bahwa dirinya telah kecurian atau dirampok dan uang sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) miliknya diambil oleh para Perampok;
- Bahwa selanjutnya pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara dibuatkan BAP, saat itulah Terdakwa menceritakan yang sebenarnya bahwa sesungguhnya peristiwa yang dilaporkannya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Adl.



tersebut tidak benar adanya dan laporan tersebut dibuat hanya untuk mengelabui istrinya serta penagih utang yang sebelumnya telah menunggu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "memberitahukan atau melaporkan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan";

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yaitu **NASRI** yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum,;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, unsur pertama dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “memberitahukan atau melaporkan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang saling bersesuaian satu dan yang lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017, sekitar pukul 16.45 wita, bertempat di kantor Polsek Palangga Selatan yang bertempat di Desa Parasi Kec. Palangga Selatan Terdakwa membuat laporan yang tidak pernah terjadi ke Polsek Palangga Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang ke kantor Polsek Palangga Selatan, ketika saksi Kosmas Resady sedang melaksanakan piket jaga bersama saksi Rahmad, kedatangan Terdakwa pada hari itu untuk membuat laporan polisi bahwa dirinya telah dirampok, pada saat itu saksi Kosmas Resady menanyakan kepada Terdakwa berapa banyak uang miliknya yang dirampok serta siapa pelakunya dan berapa orang serta bagaimana dirinya bisa dirampok, serta saksi Kosmas Resady memeriksa sepeda motor Terdakwa serta tas Terdakwa yang telah rusak, selanjutnya saksi Rahmad menghubungi kanit Reskrim Polsek Palangga Selatan atas nama Bripka Amrin, SH kemudian saksi Rahmad dan Bripka Amrin, SH mendatangi tempat kejadian perkara sesuai apa yang dilaporkan oleh Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas laporan Terdakwa tersebut saksi Kosmas Resady lalu membuat laporan polisi mengenai peristiwa yang dilaporkan oleh Terdakwa dan selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa telah diperiksa berdasarkan laporan polisi tersebut dengan cara dibuatkan Berita acara pemeriksaan (BAP) korban oleh penyidik dan saat itu Terdakwa tetap menjelaskan bahwa dirinya telah kecurian atau dirampok dan uang sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) miliknya diambil oleh para Perampok;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara dibuatkan BAP, saat itulah Terdakwa menceritakan yang sebenarnya bahwa sesungguhnya peristiwa yang dilaporkannya tersebut tidak benar adanya dan laporan tersebut dibuat hanya untuk mengelabui istrinya serta penagih utang yang sebelumnya telah menunggu di rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan unsur “melaporkan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan”, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Pasal 220 KUHP, keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sakit keras, Majelis berpendapat bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa seringkali tidak dapat menghadiri persidangan disebabkan Terdakwa dalam keadaan sakit sebagaimana surat keterangan berobat jalan, surat keterangan sedang berada di rumah sakit dan Terdakwa juga berobat di rumah sakit jiwa. Selain itu pada saat Terdakwa dihadirkan di persidangan Majelis melihat fisik Terdakwa sangat lemah dan duduk dikursi roda, lengan kiri Terdakwa tidak dapat digerakkan disebabkan Terdakwa terkena stroke ringan, sehingga menurut Majelis putusan yang adil untuk Terdakwa sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna merah dan hitam dengan No. Pol DT 3545 FH, atas Nama Pemilik NASRI **dikembalikan kepada Nasri**, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan Polostar di dapan tas, dengan Tali sudah terputus, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat berkerah sudah sobek pada bagian pinggir sebelah kiri yang bertuliskan M. GEE UNLIMITED EDITION AND BASIC SPRT CLITHING COMPANI dibagian dalam kerah baju **dirampas untuk dimusnahkan**, 4 (empat) lembar berita acara Pemeriksaan Saksi (BAP)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi/Korban Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau perampokan An. Lk. NASRI, Pada hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017, Sekitar pukul 18.30 wita yang telah ditandatangani An. Lk. NASRI, 3 (tiga) lembar berita acara Pemeriksaan Saksi (BAP) Saksi/Korban Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau perampokan An. Lk. NASRI, Pada hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017, Sekitar pukul 22.30 wita yang telah ditandatangani An. Lk. NASRI, 1 (satu) lembar laporan polisi No. Pol: LP/09/VIII/2017/Sek. Palsel. Tanggal 07 Agustus 2017, Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau Perampokan, 1 (satu) lembar tanda Bukti penerimaan laporan No: TBL/09/VIII/2017/Sek.Palsel, Tanggal 07 Agustus 2017, Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau Perampokan tetap **terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam keadaan sakit keras;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 220 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Laporan Palsu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **NASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 Bulan;
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Adl.



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna merah dan hitam dengan No. Pol DT 3545 FH, atas Nama Pemilik NASRI;

Dikembalikan kepada Nasri;

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat bertuliskan Polostar di dapan tas, dengan Tali sudah terputus;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat berkerah sudah sobek pada bagian pinggir sebelah kiri yang bertuliskan M. GEE UNLIMITED EDITION AND BASIC SPRT CLITHING COMPANI dibagian dalam kerah baju;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) lembar berita acara Pemeriksaan Saksi (BAP) Saksi/Korban Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau perampokan An. Lk. NASRI, Pada hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017, Sekitar pukul 18.30 wita yang telah ditandatangani An. Lk. NASRI;
- 3 (tiga) lembar berita acara Pemeriksaan Saksi (BAP) Saksi/Korban Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau perampokan An. Lk. NASRI, Pada hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017, Sekitar pukul 22.30 wita yang telah ditandatangani An. Lk. NASRI;
- 1 (satu) lembar laporan polisi No. Pol: LP/09/VIII/2017/Sek. Palsel. Tanggal 07 Agustus 2017, Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau Perampokan;
- 1 (satu) lembar tanda Bukti penerimaan laporan No: TBL/09/VIII/2017/Sek.Palsel, Tanggal 07 Agustus 2017, Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau Perampokan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 14 november 2018 oleh kami, **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASMIN EU**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

BENYAMIN, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HASMIN EU.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)